

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1957 TENTANG

PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan undang-undang tentang pengesahan pernyataan keadaan perang sebagai yang telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 1957, yang menentukan kelanjutan waktu keadaan perang tersebut;

Mengingat: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang pencabutan "Staat van Beleg" dan pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritornya, dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaya 1957;

2. Pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No. 74 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 160);

Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik pula Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957.

Pasal 1

Dengan ini, maka pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritornya, dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, yang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957, disahkan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 27 Desember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGKOM

PERDANA MENTERI/MENTERI
PERTAHANAN,
ttd
DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 170 TAHUN 1957



PENJELASAN MENGENAI

USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN KEADAAN PERANG SEBAGAI YANG TELAH DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN KECUALI KEPUTUSAN NOMOR 235 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957.

UMUM

Undang-undang ini perlu diadakan guna memenuhi ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 jo pasal 4 ayat 3 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957.

Tentang pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia dalam keadaan perang menurut undang-undang tersebut dengan Keputusan Presiden No. 235 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemerintah dari sejak semula berpendirian bahwa pengundangan i.c. "Invoering" daripada Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 adalah hal yang harus dipisahkan dari soal penilaian keadaan dan dari tiap usaha berhubung dengan penilaian tersebut untuk mempertimbangkan berlakunya atau terus berlakunya sesuatu keadaan bahaya dalam wilayah Negara.

Pengundangan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 adalah suatu kewajiban setelah rancangannya diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan suatu putusan Pemerintah tentang kelanjutan waktu keadaan bahaya yang sedang berlaku, semata-mata berdasarkan keadaan-keadaan yang nyata meliputi negara atau daerah-daerahnya.

Memang dalam waktu-waktu sebelum keadaan meruncing seperti dewasa sekarang ini, nampaknya ada alasan untuk mencabut "Staat van Beleg" di beberapa bagian daripada wilayah Republik Indonesia.

Akan tetapi setelah terjadi beberapa peristiwa yang sedikit banyak menggoncangkan kehidupan masyarakat Indonesia, sekiranya tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk sementara ini memikirkan kepada pencabutan keadaan bahaya tingkatan tertinggi termaksud, sekalipun hanya terbatas pada beberapa daerah tertentu.



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Maka pada tanggal 17 Desember 1957, yaitu hari pengundangan dan hari mulai berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya 1957, dan agar Pemerintah dapat menghadapi segala kemungkinan yang timbul sebagai akibat situasi Negara dewasa ini, masih perlu untuk mempertahankan keadaan bahaya tingkatan tertinggi itu untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yang menurut istilah Undang-undang tersebut disebut "Keadaan Perang." Satu sama lain diselenggarakan dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pengesahan pernyataan keadaan perang sebagai yang dilakukan dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957, berarti bahwa keadaan perang tersebut yang mengganti "Staat van Beleg" terus berlaku untuk selama-lamanya 1 tahun sesudah saat dinyatakan. Jangka waktu tersebut sudah tentu dapat dipersingkat, berdasarkan perubahan dalam keadaan Negara atau daerah-daerahnya ke arah kebaikan.

Pasal 2.

Tidak membutuhkan penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1491